

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

Mega Marwati¹, Gun Gun Gumilar², Rachmat Ramdani³

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
email: marwati594@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan proses manajemen risiko dalam pengendalian internal pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai bentuk evaluasi dan penambahan wawasan mengenai penerapan manajemen risiko di pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi, terutama terkait pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) bappeda dalam memahami proses manajemen risiko. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pelatihan dan pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda Kabupaten Bekasi untuk menyusun dan melaksanakan proses manajemen risiko. Dengan demikian, akan meminimalisir berbagai kerugian yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal Pemerintah, Bappeda

Abstract

This study aims to analyze the application of risk management processes in government internal control at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Bekasi Regency as a form of evaluation and additional insight into the application of risk management in the government. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with data sourced from observations, interviews, and literature studies. The conclusion of this study shows that there are several problems in the implementation of risk management in Bappeda Bekasi Regency, especially related to the understanding of Bappeda's Human Resources (HR) in understanding the risk management process. Therefore, various training and mentoring efforts are needed continuously to improve the capacity of Bappeda Bekasi Regency human resources to compile and implement risk management processes. Thus, it will minimize various losses that will hinder the achievement of the goals that have been set.

Keywords: Risk Management, Government Internal Control, Bappeda

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, pada era reformasi di Indonesia telah mengalami perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah, salah satunya ditandai dengan adanya desentralisasi keuangan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan perubahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dengan mengelola anggaran serta dana publik secara mandiri (Elsa, 2023).

Hal tersebut menyebabkan tuntutan akan akuntabilitas organisasi terus meningkat, terutama akuntabilitas finansial (Liziana Widari, 2017).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa:

1. Sebagai upaya peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabel pengelolaan keuangan negara, Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.
2. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). SPIP merupakan sebuah proses yang terdiri

dari tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang masing-masing didefinisikan secara terpisah dan bukan merupakan proses dan struktur yang independen.

Sebagaimana tertuang dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, proses pengawasan terdapat lima unsur pokok, yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian (Widodo Indrijantoro, 2023). Dalam Pasal 13 ayat (1) menginstruksikan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melakukan penilaian risiko (Risk Assessment) dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan diwajibkan setiap daerah menerapkan manajemen risiko, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964-Inspt/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, konsep manajemen risiko adalah wujud nyata dari keberhasilan suatu instansi dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi (Ludmilla, n.d.). Kondisi saat ini sebagaimana menurut Antonius Alijoyo mengatakan bahwa suatu negara harus menetapkan National Risk Management Framework, karena menurutnya dengan menerapkan manajemen risiko akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biaya yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan Kajian World Development Report Tahun 2014 menyampaikan bahwa pengelolaan risiko adalah keharusan dalam lembaga pelayanan publik (Academy, 2021).

Sejalan dengan pentingnya penilaian terkait penyelenggaraan manajemen risiko, pemerintah melakukan pengukuran melalui penilaian maturitas SPIP. Berdasarkan laporan BPKP Jawa Barat Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang berhasil meraih nilai maturitas SPIP Level 3 dengan kategori terdefinisi terdapat 19 Kabupaten/Kota dan 8 Kabupaten/Kota sisanya meraih nilai maturitas SPIP Level 2 dengan kategori berkembang. Dimana, Level terdefinisi merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa kerangka kerja sudah mulai teratur, pelaksanaan rencana dilakukan dengan mengutamakan risiko terbesar. Berbeda dengan kabupaten/kota yang meraih predikat berkembang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko belum dilakukan secara ketat. (BPKP, 2024)

Permasalahan yang timbul adalah salah satu kabupaten yang meraih predikat level 2 yaitu Kabupaten Bekasi (BPKP, 2023). Hal ini dapat terjadi diindikasikan dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi, diantaranya kesulitan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kerusakan jalan karena besarnya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 40 Triliun. Namun, anggaran yang diperoleh berdasarkan Pagu Kebutuhan anggaran hanya sebesar Rp. 300 Miliar (Syah, 2023). Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keandalan laporan keuangan sebagai salah satu output yang dicapai atas diterapkannya manajemen risiko pada organisasi perangkat daerah. Dikutip dari www.jpnn.com Kondisi Kabupaten Bekasi yang berada dalam status Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi (Syarif, 2023). Sulitnya tercapai maturitas SPIP mencapai level 3 di indikasi oleh ketidakpahaman SDM pemerintah terkait manajemen risiko. Dengan demikian, kemungkinan kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang tidak terukur dengan baik sehingga risiko tetap terjadi dan sulit untuk dikendalikan.

Secara khusus peraturan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bekasi No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penerapan manajemen risiko pada Bappeda Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bekasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen pada organisasi perangkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena bersifat memahami dan menjelaskan kepada pembaca mengenai aktivitas pemerintah pada penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPIP di Bappeda Kabupaten Bekasi yang dilakukan dengan menganalisis seluruh bagian yang ada di Bappeda terutama staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan manajemen risiko. Sehingga, penulis dapat menyimpulkan keberlangsungan proses manajemen risiko

dengan dikaitkan pada teori manajemen risiko menurut David Hillson (2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan beberapa informan serta studi dokumentasi yang memanfaatkan literatur mengenai pengendalian internal pemerintahan. Dalam proses teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih sesuai dengan metode penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2017). Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, mengkategorikan dan mengkodekannya, serta mengaturnya kembali sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan dan memperdalam pemahaman. Sehingga melalui metode ini peneliti dapat mengelola dan menyajikan data dengan sebaik-baiknya dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca terkait penerapan manajemen risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko merupakan pengendalian internal pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dimana, SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 ayat (1) SPIP bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pemimpin lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Komponen kapabilitas yang diperlukan dalam manajemen risiko sebagaimana yang tertuang dalam SPIP yaitu Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, dan Proses Pengelolaan Risiko (BSN, 2018)

Berdasarkan Teori yang dijelaskan oleh David Hillson (2023) mengenai proses manajemen risiko maka dapat dijabarkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Risk Identification (Identifikasi Risiko)

Proses pertama yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu pertama dengan mengidentifikasi atas potensi kejadian yang apabila terjadi akan memengaruhi tujuan organisasi terutama berpotensi merugikan organisasi. Dalam mengidentifikasi risiko melihat kejadian yang tidak direncanakan, tujuan, dan penyimpangan yang terjadi. Adapun sumber penyebab risiko berasal dari eksternal dan internal. Cara yang dilakukan yaitu dengan pendekatan historis, Pendekatan FGD/Brainstroming, Pendekatan Branchmark, dan Pendekatan Pendapat Ahli. Adapun dalam proses ini Bappeda lebih menekankan pada pendekatan historis yaitu sebuah risiko diidentifikasi dianalisis dengan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya.

Adapun berdasarkan hasil penyusunan manajemen risiko teridentifikasi beberapa risiko di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu diantaranya :

1. Potensi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen penganggaran perangkat daerah dan prioritas pembangunan bidang infrastruktur
2. Potensi ketidaksesuaian antara indikator sasaran PD dengan Formulasi perhitungan yang sesuai dengan ketentuan
3. Potensi terjadinya tidak keselarasan program prioritas daerah dengan program strategis nasional dan provinsi
4. potensi tidak tercapainya Program Prioritas Daerah
5. potensi tidak tercapainya sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil penyusunan identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi sebagai lembaga penjaminan kualitas manajemen risiko perangkat daerah. Menurut Krisna (2024) Identifikasi risiko yang dilakukan Bappeda belum sesuai hal ini dilihat dari hasil monitoring menunjukkan bahwa manajemen risiko yang disusun oleh Bappeda belum sesuai dengan dokumen anggaran dan dokumen perencanaan hingga ketidaktepatan penentuan waktu terjadinya sebuah risiko. Dimana, yang seharusnya termasuk dalam triwulan I di input pada risiko triwulan III. Tidak hanya itu, dalam proses mengidentifikasi sebuah risiko perangkat daerah kerap kesulitan dalam menemukan risiko. Sebagaimana seharusnya sebuah risiko perangkat daerah dapat disesuaikan dengan manajemen risiko pemerintah daerah dengan demikian manajemen risiko perangkat daerah adalah bentuk turunan dari manajemen risiko pemerintah daerah.

Dalam mengidentifikasi risiko, Bappeda difasilitasi pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi. Sehingga, dengan adanya pelatihan Bappeda telah memiliki draft penyusunan manajemen risiko strategis dan manajemen risiko operasional. Dimana, peran Inspektorat disini bertugas untuk menganalisis kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun tersebut dengan indikator dan target yang ada.

b. Risk Assessment (Penilaian Risiko)

Konsep penilaian risiko yang diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu terdiri dari Inherent dan Residual Risk. Inherent risk adalah risiko yang terjadi atau mungkin terjadi apabila organisasi tidak melakukan suatu tindakan baik dari sisi impact maupun likelihood before control. Sedangkan Residual Risk adalah risiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian terhadap likelihood maupun impact after control. Dan control adalah aspek atau faktor positif yang dapat memodifikasi risiko dapat berupa sebuah kebijakan, SOP, Peralatan, Instruksi Kerja, Surat Edaran dll.

Dalam menilai risiko sesuai dengan pendapat Hillson (2023) menilai sebuah risiko dilakukan dengan skala 1-5. Berdasarkan ketentuan yang diterapkan Bappeda Kabupaten Bekasi dalam menilai digunakan skala penilaian risiko sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di bawah.

Tabel 1 Skala Penilaian Risiko

RATING	DESKRIPSI	PROBABILITY OF RISK OCCURANCE	NON RUTIN
Rare (1)	Hampir tidak pernah terjadi	< 20%	Maksimum terjadi 1 kali dalam sebulan
Unlikely (2)	Bisa/ mungkin terjadi	20 % - < 50 %	Maksimum terjadi 5 kali dalam sebulan
Moderate (3)	Jarang Terjadi	50 % - < 70 %	Maksimum terjadi 10 kali dalam sebulan
Likely (4)	Sering terjadi	70 % - < 90%	Maksimum terjadi 15 kali dalam sebulan
Almost Certain (5)	Hampir pasti selalu terjadi	> 90%-< 100 %	Terjadi lebih dari 20 kali dalam sebulan

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan Bappeda rata-rata kategorisasi penilaian risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko yaitu rata-rata berada pada skor 4-5. Namun dalam proses penilaian risiko dinilai dengan beberapa kategori yakni sebelum adanya pengendalian, kegiatan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya, dan penilaian risiko setelah adanya mitigasi risiko. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan proses manajemen risiko Bappeda belum melakukan penilaian risiko yang sesuai karena dalam proses mengidentifikasi risiko tidak sesuai dengan isu strategis Bappeda Kabupaten Bekasi.

c. Implement Risk Responses (penerapan respon terhadap risiko)

Pada proses penerapan respon terhadap risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak yang timbul apabila risiko memang terjadi. Pertama sebelum kejadian yaitu dengan pencegahan, pengurangan, dan penghindaran. Selama kejadian yaitu dengan Containment dan yang terakhir yaitu setelah kejadian dilakukan kompensasi, restorasi, dan recovery. Dalam draft manajemen risiko yang telah disusun oleh Bappeda sendiri sudah termuat langkah-langkah sebagai bentuk respon terhadap risiko yang terjadi. Namun, Bappeda dengan dokumen manajemen risiko yang belum rampung seluruhnya terait Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum terbentuk secara optimal.

Dokumen manajemen risiko yang perlu dibuat oleh Bappeda sebagaimana di instruksikan oleh BPKP Jawa Barat untuk membuat dua dokumen yaitu manajemen risiko strategis dan manajemen risiko operasional. Namun, Bappeda saat ini belum menerapkan manajemen risiko operasional dimana dalam pemerintah itu terdapat tiga level yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sehingga melalui ketiga indikator tersebut dapat dipantau seluruh kegiatan operasional Bappeda. Namun, Bappeda sendiri belum merampungkan penyusunan manajemen risiko operasional. Kemampuan SDM Bappeda dalam merencanakan sebuah respon sebuah risiko belum mumpuni dikarenakan manajemen risiko merupakan sebuah ilmu baru yang perlu dipelajari secara mendalam. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Bappeda yang menyusun proses manajemen risiko dengan cara learning by doing.

d. Risk Communication (Komunikasi Risiko)

Proses Komunikasi Risiko merupakan hal yang krusial dalam sebuah pengendalian. Dimana, proses komunikasi yang dilakukan dalam proses manajemen risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi Kepala Bappeda selaku penanggung jawab dari keberlangsungan proses pengendalian ini perlu memastikan proses manajemen risiko telah berjalan efektif atau belum. Tidak hanya itu, dalam proses identifikasi risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari proses komunikasi yang dilakukan antar berbagai bidang untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi risiko dalam setiap bidangnya. Tidak hanya itu, untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan penyusunan manajemen risiko pula dibutuhkan komunikasi antar berbagai pihak terkait. Sehingga, dilaksanakan pemantauan rutin untuk menganalisis penyimpangan yang terjadi dalam proses manajemen risiko yang dilakukan dengan inspeksi lapangan, analisis laporan, survei, wawancara, whatsapp, instagram, rapat, forum diskusi, dll.

Dalam meningkatkan budaya risiko bersama dengan pimpinan Bappeda. Inspektorat menginstruksikan Kepala Bappeda untuk pelaksanaan proses manajemen risiko dilaksanakan secara berkala. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara Bappeda Kabupaten Bekasi dengan Inspektorat Kabupaten Bekasi yaitu berupa surat edaran ataupun surat peringatan yang dikirim apabila Bappeda belum melaksanakan proses penyusunan manajemen risiko. Budaya risiko yang dilaksanakan yaitu dengan diterapkannya Sistem Operasional Prosedur (sop) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda itu sendiri.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam manajemen risiko. Dimana, dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan proses manajemen risiko Bappeda. Dalam proses komunikasi tentunya tidak hanya melibatkan pihak internal Bappeda Kabupaten Bekasi itu sendiri. Ada beberapa keterkaitan antara pengendalian internal pemerintah Bappeda dengan mitra-mitra serta lembaga pengawas lainnya. Namun Bappeda Kabupaten Bekasi sendiri belum memiliki manajemen risiko kemitraan. Sedangkan dalam pengawasan itu sendiri, BPK yang merupakan auditor eksternal perangkat daerah saat ini menjadi salah satu eksternal yang mengawasi manajemen risiko pada Bappeda. Hal ini dilihat dari dimintanya pengumpulan pernyataan risiko, tingkat risiko, pengendalian, dan mitigasi serta BPKP yang merupakan lembaga yang memvalidasi keberhasilan pencapaian manajemen risiko di daerah.

e. Learning and Continuous Improvement (Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan)

Sebagai upaya evaluasi dan perbaikan terhadap proses manajemen risiko yang dilaksanakan maka perlu dilaksanakannya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Sebagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bappeda, dalam menjalankan proses ini kerap dilakukan evaluasi secara terus menerus dengan menganalisis apa saja risiko yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi seluruh pegawai terkait penerapan proses manajemen risiko, Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan FGD dengan seluruh bidang di Bappeda Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat terhadap Maturitas SPIP Bappeda Kabupaten Bekasi menunjukkan pada level 2 dengan kategori berkembang. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya SPIP antara dokumen lainnya, seperti cascading kinerja, rencana strategis daerah, dokumen perencanaan, dan RKA.

Sebagai bentuk dari upaya perbaikan berkelanjutan Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pendampingan terus menerus serta monitoring RTL yang dilanjutkan pemutakhiran risiko sesuai dengan rekomendasi BPKP Jawa Barat untuk melakukan penganggaran pelatihan dan bimbingan teknis terkait manajemen risiko. Dengan rencana akan dilakukan kick off manajemen risiko di setiap perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan diperlukan berbagai kerja sama yang baik antara pimpinan Bappeda serta seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Bekasi. Sebagaimana menurut Hillson (2023) bahwa organisasi harus berkomitmen untuk terus memperbaiki seluruh proses pelaksanaan manajemen risiko. Dengan demikian, maka proses manajemen risiko akan terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti menemukan temuan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi belum terlaksana secara baik. Dilihat dari ke lima indikator proses manajemen risiko belum menunjukkan kesesuaian dalam penyusunan manajemen risiko hingga pelaksanaan manajemen risiko. Kesulitan SDM dalam memahami manajemen risiko menjadi

tantangan besar, hal ini terjadi karena manajemen risiko terbelang sebuah ilmu baru dalam pemerintah tentunya menjadi sebuah permasalahan bagi pemerintah.

SARAN

Dalam memahami manajemen risiko diperlukan pelatihan secara khusus dan terus menerus. Dengan demikian, pentingnya pembelajaran berkelanjutan untuk dilakukan oleh inspektorat melalui ahli yang menguasai manajemen risiko. Bagaimanapun, manajemen risiko dalam pengendalian internal pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian tujuan sehingga dapat meminimalisir kegagalan dan kerugian

DAFTAR PUSTAKA

- Academy, W. (2021, Desember 19). Diambil kembali dari Menapaki Perekonomian Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penerapan Manajemen Risiko di Sektor Publik:
- BPKP. (2023). Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Triwulan I .
- BPKP. (2024). Hasil Penilaian SPIP.
- BSN. (2018). Grand Desain Penerapan Manajemen Risiko di Badan Standardisasi Nasional 2018-2023.
- Darmawi, H. (2016). Manajemen Risiko. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Elsa, N. P. (2023). DETERMINAN TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. SKRIPSI .
- Hillson, D. (2023). The Risk Management Handbook. Inggris: Kogan Page.
- Jauhari, R. (2021). Implementasi dan critical succes factor manajemen risiko di Instansi Pemerintah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 285-298.
- Larasati, A. L. (2022, Agustus 30). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN. Diambil kembali dari UAJY's Library:
- Liziana Widari, S. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi.
- Ludmilla, R. (2023). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemerintahan Negara-Negara di Asia. COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2487-2501.
- Niman, M. (2020, November 3). Pemkab Bekasi Bangun 488 Toilet di SD dan SMP. Diambil kembali dari Beritasatu: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/694003/pemkab-bekasi-bangun-488-toilet-di-sd-dan-smp>
- Novtania Mokoginta, L. L. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 874-890.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
- Syah, P. K. (2023, Juli 9). Perbaikan jalan Kabupaten Bekasi butuh dukungan anggaran Pusat. Diambil kembali dari ANTARA Kantor Berita Indonesia:
- Syarif, M. A. (2023, Mei 19). Rekor WTP Kabupaten Bekasi Tamat, DPRD: Dani Ramdan Cuma Pencitraan.
- Widodo Indrijantoro, I. I. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Resiko dalam Rangka Peningkatan. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 86-94.
- Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi